



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG
**STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi keuangan khususnya yang berkaitan dengan perjalanan dinas luar daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati, diperlukan pengaturan secara komprehensif terhadap seluruh komponen pembiayaan sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pamekasan.
3. Biaya Transportasi adalah biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan dinas luar daerah, yang dihitung sejak dari tempat kedudukan sampai dengan kota tujuan.
4. Biaya Penginapan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya hotel jika perjalanan lebih dari 1 (satu) hari.
5. Uang Harian adalah uang yang diberikan 1 (satu) kali pada saat pemberangkatan perjalanan dinas.
6. Biaya Transportasi Lokal adalah biaya yang diberikan untuk perjalanan dari bandara ke lokasi kegiatan dan dari lokasi kegiatan menuju bandara kepulauan.

BAB II
KETENTUAN BIAYA

Pasal 2

Biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:

- a. biaya transportasi;
- b. biaya penginapan;
- c. uang harian;
- d. uang representasi; dan
- e. biaya transportasi lokal.

Pasal 3

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

- (2) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tidak termasuk honorarium sopir dan biaya eksploitasi kendaraan dari Pamekasan menuju Surabaya.
- (3) Standar fasilitas transportasi yang harus digunakan sebagai berikut:

TUJUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI	
	Pesawat Terbang	Kereta Api
Semua Kota	Bisnis	Luxury

Pasal 4

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Standar fasilitas penginapan yang harus digunakan paling tinggi adalah sebagai berikut:

KOTA TUJUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI	
	Jenis Hotel	Fasilitas Kamar
Semua Kota	Bintang Lima	Deluxe

Pasal 5

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
- uang makan; dan
 - uang saku.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsum dengan ketentuan sebagai berikut:

KOTA TUJUAN/ LINGKUP PROVINSI	BUPATI/WAKIL BUPATI (Rp.)
Nangroe Aceh Darussalam	2.025.000
Sumatera Utara	2.025.000
Riau	2.025.000
Kepulauan Riau	2.025.000
Jambi	2.025.000
Sumatera Barat	2.025.000
Sumatera Selatan	2.025.000
Lampung	2.025.000
Bengkulu	2.025.000
Bangka Belitung	2.250.000
Banten	2.025.000
Jawa Barat	2.350.000
D.K.I. Jakarta	3.250.000
Jawa Tengah	2.025.000
D.I. Yogyakarta	2.250.000
Jawa Timur	2.250.000
Bali	2.500.000

KOTA TUJUAN/ LINGKUP PROVINSI	BUPATI/WAKIL BUPATI (Rp.)
Nusa Tenggara Barat	2.450.000
Nusa Tenggara Timur	2.450.000
Kalimantan	2.200.000
Kalimantan Tengah	2.200.000
Kalimantan Selatan	2.200.000
Kalimantan Timur	2.200.000
Kalimantan Utara	2.350.000
Sulawesi Utara	2.025.000
Sulawesi Barat	2.250.000
Sulawesi Selatan	2.350.000
Sulawesi Tengah	2.025.000
Sulawesi Tenggara	2.025.000
Gorontalo	2.025.000
Maluku	2.025.000
Maluku Utara	2.025.000
Papua	3.100.000
Papua Barat	2.500.000

Pasal 6

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari selama melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 7

Biaya Transportasi Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan sesuai dengan bukti riil (add cost) selama melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Desember 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI